



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 1764/UN28/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVIEWER PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako Nomor 1855/UN28/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022 mengusulkan Pengangkatan Tim Reviewer Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Tadulako Tahun 2022;
  - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Tadulako untuk mereview proposal dari mahasiswa atau tim pengusul, maka agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar, efektif dan akuntabel perlu mengangkat Tim Reviewer Proposal kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Reviewer Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Tadulako Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-undang RI, Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risetm dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
  10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 193/KMK.05/2016, Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Mengangkat Tim Reviewer Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Tadulako Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Maret 2022




Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.  
NIP. 196206291987011001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
3. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
5. Sekretaris Senat UNTAD
6. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
7. Kepala UPT/Biro di lingkungan UNTAD.
8. Ketua SPI UNTAD.
9. Bendahara Pengeluaran UNTAD.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
 NOMOR 1764/UN28/KP/2022  
 TANGGAL 10 MARET 2022  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER  
 PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
 UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022.

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Sri Mulyani Sabang, M.Si.	FKIP
2.	Dr. Sahrul Saehana, S.Pd., M.Si.	FKIP
3.	Haliadi, SS, M.Hum., Ph.D	FKIP
4.	Dr. Mubarik, S.Pd., M.Pd	FKIP
5.	Dr. Vitayanti Fattah, SE, M.Si.	FEB
6.	Dr. Virgayani Fattah, S.H., M.H	FAKUM
7.	Prof. Dr. Ir. Effendy, M.Si	FAPERTA
8.	Dr. Ir. Rois, MP	FAPERTA
9.	Jusriadi, SP, M.P	FAPERTA
10.	Rully Akbar Pribudi Djalalembah, SP., MP	FAPERTA
11.	Dr. Mohammad Yazdi, S.Kom., M.Eng.	FATEK
12.	Yusriadi, S.Si., M.Si., Apt	FMIPA
13.	Lilies Handayani, S.Si., M.Si	FMIPA
14.	Dr. Abd. Rahman, S.Si., M.Si.	FMIPA
15.	Dr.Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Sc., M.Lif.Sc	FMIPA
16.	Jamaluddin, S.Farm., M.Si.	FMIPA
17.	Mohammad Iqbal, S.Si., M.Sc.	FMIPA
18.	Nov Irmawati Inda, S.Si., M.Si., Ph.D	FMIPA
19.	Rais, S.Si., M.Si.	FMIPA
20.	Fadjryani, ST, M.Si.	FMIPA
21.	Dr. Sc.Agr. Ir. Yusran, S.P., M.P	FAHUT
22.	Dr. Ir. Samliok Ndobe, M.Si.	FAPETKAN
23.	Dr. Ir. Fadly Y. Tantu, M.Si	FAPETKAN

Ditetapkan di Palu  
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,  
  
 Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.  
 NIP. 196206291987011001